



**Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak
Di Bandar Lampung
(Studi Kasus di Polda Lampung)**

Oleh:

Satrio Nur Hadi¹, Dina Haryati Sukardi²

Fakultas Hukum Universitas Mitra Indonesia

¹satrionurhadi@umitra.ac.id, ²dinaharyati@umitra.ac.id

Keywords:

*Criminology;
Child
Trafficking;
Operandi Mode.*

Abstract

Currently Child Trafficking in Bandar Lampung has become a problem that needs to be taken seriously, marked by the increasing number of cases that have arisen, particularly child trafficking through sexual exploitation, with a different modus operandi of crime. There are various forms of modus operandi that are used by actors in carrying out their actions, ranging from persuasion, fraud, or threats with violence. From this description, I am interested in researching about, What is the modus operandi of child trafficking in Bandar Lampung, how is the handling of child trafficking in Bandar Lampung? What are the barriers to handling child trafficking in Bandar Lampung? The research method used is normative legal research law that uses literature or empirical material that is sourced from interviews with several sources.

The results showed that the form of modus operandi for cases of trafficking in persons / children in Bandar Lampung, namely Fraud by Fraud Employees Against Child Labor, Child Labor Similar to Modern Slavery, Prostitution Crimes through Social Media, Child Trafficking through Illegal Adoption, Kidnapping of Children Suspected By Organ Trafficking Syndicate. Furthermore, the number of cases in the city of Bandar Lampung increased in number from year to year, therefore the need for response to these cases. Crime prevention consists of three main parts, namely Pre-Emictive, Non-Penal Efforts that are Preventive, Penal Efforts that are Repressive. Then the Barriers to the Elimination of the Criminal Act of Child Trafficking in the City of Bandar Lampung, namely the legal substance aspects, legal structure aspects.

Kata Kunci:

*Kriminologi;
Perdagangan
Anak; Modus*

Abstrak

Perdagangan Anak saat ini di Bandar Lampung, telah menjadi persoalan yang perlu ditanggulangi secara serius, ditandai makin banyaknya kasus-kasus yang bermunculan, khususnya

perdagangan anak melalui eksploitasi seksual, dengan Modus Operandi Kejahatan yang berbeda. Terdapat berbagai bentuk Modus Operandi yang digunakan pelaku dalam melakukan aksinya, mulai dari bujuk rayu, penipuan, maupun ancaman dengan kekerasan. Dari uraian tersebut tertarik untuk meneliti tentang, Bagaimanakah Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Anak di Kota Bandar Lampung ?, Bagaimanakah Penanggulangan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak di Kota Bandar Lampung ?, Bagaimanakah Hambatan terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak di Kota Bandar Lampung ?.

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum penelitian hukum normatif yaitu menggunakan bahan kepustakaan atau literatur-literatur dan empiris yaitu yang bersumber dari hasil wawancara terhadap beberapa narasumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bentuk modus operandi terhadap kasus perdagangan orang/anak di Kota Bandar Lampung, yaitu Penipuan Oleh Agen Tenaga Kerja Palsu Terhadap Tenaga Kerja Anak, Pekerja Anak Serupa Perbudakan Modern, Kejahatan prostitusi melalui Media Sosial, Perdagangan anak Melalui Adopsi Ilegal, penculikan Anak Yang Dicurigai Oleh Sindikat Perdagangan Organ. Selanjutnya Jumlah kasus di Kota Bandar Lampung jumlahnya meningkat dari tahun ketahun, maka dari itu perlunya penanggulangan terhadap kasus-kasus tersebut. Penanggulangan kejahatan terdiri diatas tiga bagian pokok, yaitu Pre-Emtif, Upaya Non Penal yang bersifat Preventif, Upaya Penal yang bersifat Represif. Kemudian Hambatan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak di Kota Bandar Lampung, yaitu Aspek substansi hukum, Aspek struktur hukum, Demikian juga halnya dengan aspek kultur hukum. Lembaga penegak hukum haruslah lebih aktif lagi dalam menanggulangi kejahatan perdagangan anak, dengan mencari dan menemukan setiap sindikat-sindikat perdagangan anak, ataupun suatu peristiwa yang diduga sebagai kejahatan perdagangan anak, juga menjatuhkan sanksi yang seberat-beratnya kepada para pelaku, agar menimbulkan efek jera dan menjadi contoh agar tidak terjadi kejahatan yang serupa.

Pendahuluan

Korban-korban trafficking kebanyakan anak dan perempuan yang seringkali digunakan untuk tujuan eksploitasi seksual misalnya dalam bentuk pelacuran dan pedophilia, bekerja pada tempat-tempat kasar yang memberikan gaji rendah seperti perkebunan, pembantu rumah tangga, pekerja restoran, tenaga penghibur, perkawinan kontrak, buruh anak, pengemis jalanan, selain berperan sebagai pelacur (Suyanto, 2008). Penafsiran yang memposisikan anak selaku korban yang terlibat aktif dalam

timbulnya suatu perbuatan pidana adalah tidak dapat di benarkan tetapi hendaknya di tafsirkan anak yang belum matang fisik dan mentalnya sehingga membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak semenjak ada di dalam kandungan hingga berumur 18 tahun.

Sehubungan hal tersebut di atas anak baik secara rohani maupun jasmani belum mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri, maka bagi orang tua atau walinya mempunyai kewajiban memberikan, menjamin, dan memelihara agar anak dapat melakukan apa yang di kehendaki orang tuanya, masyarakat dan negara dan tidak melawan aturan-aturan yang telah di tetapkan oleh negara dalam undang-undang.

‘Perdagangan orang menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi’ (Nuraenny, 2011).

Kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*) yang terjadi di Indonesia meliputi, kejahatan perdagangan perempuan dan kejahatan perdagangan anak. Tetapi yang menjadi kajian dalam penulisan tesis ini adalah kejahatan perdagangan anak. Perdagangan orang yang mayoritas perempuan dan anak, merupakan jenis perbudakan pada era modern ini merupakan dampak krisis multidimensional yang dialami Indonesia. Perdagangan Anak saat ini di Bandar Lampung, telah menjadi persoalan yang perlu ditanggulangi secara serius, ditandai makin banyaknya kasus-kasus yang bermunculan, khususnya perdagangan anak melalui eksploitasi seksual, dengan Modus Operandi Kejahatan yang berbeda. Terdapat berbagai bentuk Modus Operandi yang digunakan pelaku dalam melakukan aksinya, mulai dari bujuk rayu, penipuan, maupun ancaman dengan kekerasan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkeinginan mengangkat judul Penelitian tentang Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Bandar Lampung (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tanjung Karang). Identifikasi masalah diatas, permasalahan dalam penulisan ini adalah Menganalisa bentuk Modus

Operandi Kejahatan Perdagangan Anak saat ini di Bandar Lampung, Upaya Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Anak di Bandar Lampung, serta Hambatan Dalam Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Anak di Bandar Lampung. Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada kajian ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana yang mengkaji mengenai Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak di Bandar Lampung. Penelitian juga mengkaji Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang.

Metode

Studi penelitian ini diambil di wilayah Polda Lampung. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data primer adalah data utama yang diperoleh penulis secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan responden, yakni anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada polda Lampung dan anggota dari Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun data sekunder dari kepustakaan terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama dilapangan dimana data itu berasal dari observasi dan pengamatan tentang informan. Informasi yang diperoleh dari wawancara itu didalamnya termasuk fakta-fakta , pendapat, persepsi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari bahan-bahan hukum yang melengkapi hukum primer dan peraturan perundang-undangan lain yang sesuai dengan masalah dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori/pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, media masa, kamus hukum dan sumber dari internet.

Sebagai upaya mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian, akan menggunakan dua cara pengumpulan data yaitu, studi kepustakaan dan studi lapangan.

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Kejahatan perdagangan anak di Kota Bandar Lampung yang terjadi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Berikut data awal yang diperoleh Penulis dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Lampung :

Tabel 1. Kejahatan perdagangan anak di Kota Bandar Lampung

Instansi	Jumlah Kasus			
	2016	2017	2018	2019
Kepolisian Daerah Provinsi Lampung	58	63	146	172

Sumber: Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung

(Unit Perlindungan Perempuan dan Anak).

Berdasarkan data rekapitulasi perdagangan anak di atas, dapat diketahui bahwa jumlah kejahatan perdagangan anak tertinggi terjadi pada tahun 2019. Data tersebut menunjukkan jumlah tindak kejahatan perdagangan anak cenderung meningkat per tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019. Hal ini tentunya menjadi permasalahan yang harus diselesaikan baik oleh pemerintah melalui lembaga penegak hukumnya, dan masyarakat mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa terancam nasibnya.

Tabel 2. Rincian Kasus Terkait Anak Tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019.

Instansi	Jumlah Kasus			
	2016	2017	2018	2019
Perdagangan bayi berkedok adopsi	9	11	17	29
Prostitusi anak	36	28	71	82
Pekerja di bawah umur mengalami Kekerasan fisik, dan seksual	8	4	2	5
Penculikan anak oleh sindikat perdagangan anak	6	4	4	3

Sumber: Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung

(Unit Perlindungan Perempuan dan Anak)

Berdasarkan tabel di atas, tingkat kriminal tertinggi berada pada tahun 2019, yang

mana kasus perdagangan bayi berkedok adopsi ilegal mencapai 29 kasus, prostitusi anak sebanyak 82 kasus, sedangkan untuk pekerja di bawah umur yang mengalami kekerasan fisik dan seksual mencapai 5 kasus, dan penculikan anak oleh sindikat perdagangan anak mencapai 3 kasus. Jika di dibandingkan dengan kasus tahun 2017 yang masih di angka kasus rendah. Namun data di atas hanya menunjukkan jumlah kasus yang dilaporkan ke pihak Kepolisian saja. Tetapi dalam praktiknya masih banyak terjadi kasus perdagangan anak yang tidak dilaporkan ke pihak yang berwajib.

Tindak pidana perdagangan anak dapat dikatakan bak gunung es, dimana hanya sedikit yang tampak terlihat dipermukaan namun dibawahnya lebih banyak dari yang nampak, yang sebenarnya benar-benar terjadi di masyarakat tetapi tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Tentunya apabila tidak dilaporkan tindak pidana perdagangan anak tersebut, akan terus terjadi bahkan bisa menjadi kejahatan terselubung secara terus menerus dalam masyarakat. Faktor ekonomi dan kesenjangan sosial tentunya masih menjadi faktor utama yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan anak. Rendahnya taraf ekonomi keluarga tanpa diselingi didikan moral yang tepat, maupun pengawasan atas pergaulan anak dari orang tua, mengakibatkan kecenderungan anak melakukan perbuatan yang menyimpang.

2. Pembahasan

1. Modus Operandi Kejahatan Perdagangan Anak di Bandar Lampung

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui wawancara dengan para narasumber maka Modus Operandi Kejahatan Perdagangan Anak di Bandar Lampung yaitu sebagai berikut:

a. Penipuan Oleh Agen Tenaga Kerja Palsu Terhadap Tenaga Kerja Anak

Menurut Bapak AKP Devi Sujana, S.H.,M.H. bahwa kebanyakan modus operandi kejahatan perdagangan anak adalah melalui modus penipuan dengan cara terdapat agen tenaga kerja palsu yang mencari tenaga kerja perempuan di desa-desa, dimana si pelaku menjanjikan si korban untuk bekerja di kota sebagai penjaga toko/butik, sales kosmetik, sales promotion girl (SPG), Asisten Rumah Tangga, namun kenyataannya sesampainya di kota, dia malah ditempatkan dan diperkerjakan di tempat hiburan seperti rumah bordil/tempat prostitusi, karaoke ataupun salon yang menyediakan jasa pelayanan seks komersial, dan lokalisasi.(Sumber : Wawancara kepada Bapak AKP Devi Sujana, S.H., M.H. Penyidik di Kepolisian Polda Lampung pada tanggal 26 Juli 2018.)

Pelaku khususnya mengincar para gadis belia bahkan anak di bawah umur untuk dijadikan targetnya. Kurangnya pemahaman atau rendahnya taraf pendidikan di desa-desa menjadikan anak dan keluarga korban, kurang memahami tentang tata cara prosedur yang benar melalui agen pencari tenaga kerja ataupun lembaga penyalur tenaga kerja yang resmi, dan sesuai aturan hukum yang berlaku.

b. Pekerja Anak Serupa Perbudakan Modern

Kejahatan perdagangan anak dapat berbentuk serupa perbudakan, buruh ijon, atau segala kondisi perbudakan lain. Perbudakan zaman modern dapat berupa pekerja anak yang mendapatkan gaji sangat rendah, namun porsi pekerjaan antara anak dan orang dewasa tetap sama. Hal itu biasa terjadi pada tempat pekerjaan industri baik industri rumahan, maupun pabrik, pekerjaan kasar seperti tambang konstruksi dan lain-lain, maupun pekerja rumah tangga. Dimana seharusnya pihak yang memperkerjakan anak haruslah tahu bahwa tenaga kerja anak boleh diperkerjakan namun untuk pekerjaan ringan yang tidak mengganggu tumbuh kembang dan pendidikan anak.

c. Kejahatan Prostitusi Anak Melalui Media Sosial

Menurut Bapak AKP Devi Sujana, S.H.,M.H. Kejahatan Prostitusi anak merupakan kasus yang memiliki jumlah yang tinggi di Bandar Lampung, dimana Modus Operandinya dengan cara menipu korban untuk menjanjikan pekerjaan yang bagus dengan gaji tinggi, seperti sebagai Sales Promotion Girl (SPG), penjaga toko/butik, Pekerja Rumah Tangga, dan lain-lain. Namun kenyataannya seperti yang telah dijelaskan malah diperkerjakan sebagai Pekerja Seks Komersial di tempat-tempat hiburan seperti rumah bordir atau lokalisasi, tempat karaoke dan salon yang menyediakan jasa pelayanan seks komersial dan lain-lain (Wawancara AKP Devi Sujana, S.H., M.H. Penyidik di Kepolisian Polda Lampung pada tanggal 26 Juli 2018).

Era modern ini telah dimanfaatkan oleh berbagai oknum untuk melakukan kejahatan perdagangan anak, dengan memanfaatkan era kemajuan teknologi, komunikasi, dan informasi, khususnya media-media sosial yang dapat berhubungan dengan orang banyak, yang kedudukannya jauh sekalipun, dan jangkauannya luas. Hal tersebut lebih praktis untuk pelaku melakukan modus operandi kejahatannya dengan menawarkan kepada pria-pria hidung belang, melalui media sosial dimana yang ditawarkan ada yang masih berusia di bawah umur bahkan masih berstatus sebagai pelajar, dengan harga yang sangat tinggi dan tentunya menimbulkan keuntungan yang besar bagi si pelaku.

d. Perdagangan Anak Melalui Adopsi Ilegal

Adopsi ilegal telah sering dilakukan, bahkan ada beberapa kasus yang disinyalir termasuk salah satu modus sindikat perdagangan anak, dimana ada oknum-oknum yang mencari anak atau bayi dengan modus adopsi untuk dibesarkan atau dijadikan anak angkat, namun kenyataannya keluarga si anak kehilangan jejak dari anak yang telah diadopsi tersebut, dan keluarga yang mengadopsi tidak jelas asal-usulnya.

Modus operandi perdagangan bayi melalui adopsi ilegal, merupakan kasus yang sulit dipecahkan karena terselubung dan merupakan jaringan tindak kejahatan yang terorganisir, dan provinsi Lampung khususnya kota Bandar Lampung, telah disinyalir oleh kepolisian telah dimasuki sindikat tersebut dengan modus operandi adopsi ilegal, dengan mencari korban ibu yang melahirkan dari keluarga tidak mampu, orang tua yang masih muda dan tidak mampu bertanggung jawab, dan lain-lain, untuk nantinya diperdagangkan bahkan sampai ke antar negara.

e. Penculikan Anak Oleh Sindikat Perdagangan Organ

Seperti disinyalir mulai masuknya jaringan perdagangan organ tubuh di Bandar Lampung, yang menargetkan korban anak-anak. Terdapat berbagai laporan penculikan anak di bawah umur di Bandar Lampung yang rata-rata usia di bawah 10 tahun. Sampai saat ini kasus-kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut, guna menemukan siapa pelaku sebenarnya atau dalang dari setiap aksi penculikan terhadap anak-anak tersebut, apakah ada hubungannya dengan jaringan perdagangan anak, dan penyidik terus menelusuri dimana jejak pelaku dan korban sampai saat ini, menurut Bapak AKP Devi Sujana, S.H.,M.H. (Sumber: Wawancara kepada Bapak AKP Devi Sujana, S.H., M.H. Penyidik di Kepolisian Polda Lampung pada tanggal 26 Juli 2018).

2. Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak di Kota Bandar Lampung Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.

a. Upaya Non Penal

Upaya-upaya Non Penal yang bersifat preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emitif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Dalam upaya tersebut yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

b. Upaya Penal

Upaya Penal adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya Penal yang bersifat represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

3. Hambatan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak di Kota Bandar Lampung yaitu meliputi faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor budaya hukum. (Sumber: Barda Nawawi, Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Cet.Ke-2, Bunga Rampai Kencana, 2010, Jakarta hlm. 49). Hal ini sesuai dengan teori Lawrence M. Friedman yang dituliskan dalam buku Soerjono Soekanto Yang mana ketiga faktor tersebut adalah:

a. Substansi Hukum

Substansi hukum adalah inti dari peraturan perundang-undang itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AKP Devi Sujana, S.H., M.H. selaku Polisi Penyidik di Kepolisian Daerah Lampung, bahwa penerapan Undang-Undang masih mempunyai kelemahan yaitu untuk melakukan penyidikan tindak pidana perdagangan anak di Kota Bandar Lampung bukan hanya instansi polri saja, namun

penyidikan dapat juga dilakukan oleh Kejaksaan misalnya, hal ini malah mempersulit dalam melakukan penyidikan apabila satu kasus yang ditangani dilakukan penyidik kepolisian terlebih dahulu dan ternyata Kejaksaan juga melakukan penyidikan tanpa adanya koordinasi terlebih dahulu terhadap kasus yang sama. (Wawancara kepada Bapak AKP Devi Sujana, S.H., M.H. Penyidik di Kepolisian Polda Lampung pada tanggal 26 Juli 2018).

b. Struktur Hukum

Struktur hukum adalah bagian-bagian yang bergerak dalam suatu mekanisme, misalnya pengadilan. Komponen substansi merupakan hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum dan meliputi pula kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis. Contohnya seperti para penegak hukum. Penegak hukum adalah kalangan penegak hukum yang langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum tersebut. Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut adalah:

- 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
- 2) Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi;
- 3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi;
- 4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel;
- 5) Kurangnya daya inovatis yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

c. Budaya Hukum/Kultur

Budaya hukum ini pun dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Sikap dan perilaku serta kebiasaan sebagian korban perdagangan orang yang enggan melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Selain itu, masih ada pandangan masyarakat yang berkembang bahwa tindak pidana apapun kalau sudah ada perdamaian dari kedua belah pihak sudah tidak perlu diproses lagi, sehingga apabila Disamping itu, adanya kultur patriarkhi yang mengakibatkan bahwa laki-laki yang paling berhak dan berkuasa mengatur perempuan dan anak.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk modus operandi kejahatan perdagangan anak sesungguhnya memiliki kesamaan dari waktu ke waktu, baik menurut pendapat ahli/pakar hukum maupun berdasarkan wawancara terhadap narasumber-narasumber, namun pelaksanaan atau perbuatannya sedikit berbeda karena mengikuti perkembangan zaman khususnya perkembangan era teknologi, informasi, dan komunikasi.
2. Kejahatan Perdagangan Anak di Bandar Lampung terus meningkat tiap tahunnya, maka perlu adanya upaya penanggulangan baik secara penal maupun non penal, dimana penulis lebih menitikberatkan pada upaya non penal yang bersifat preventif, dimana upaya preventif sangatlah diperlukan, mulai dari pembentukan peraturan perundang-undangan atau tahap kebijakan formulasi, maupun upaya preventif lainnya seperti penyuluhan maupun seminar yang menanamkan arti penting kesadaran hukum, maupun menaati norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
3. Hambatan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak di Kota Bandar Lampung, dapat meliputi tiga aspek hukum yaitu Aspek substansi hukum Aspek struktur hukum, aspek kultur/budaya hukum, dimana menurut penulis faktor yang paling dominan dalam menghambat penegakan hukum khususnya perdagangan anak adalah faktor struktur hukum yang meliputi aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, pengadilan, jaksa, hakim, dan advokasi, dimana masing-masing aparat penegak hukum mempunyai perannya masing-masing dalam proses penyelesaian suatu perkara tindak pidana perdagangan anak.

Daftar Pustaka

- A.S.Alam. 2010. Pengantar Kriminologi. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Abdullah, Mustafa dan Soekanto, Soerjono. 1982. Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, Jakarta : CV. Rajawali
- Ali Mahrus dan Pramono Aji Bayu, 2011, Perdagangan Orang, Dimensi, Instrumen Internasional, dan Pengaturannya di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Anwar Yesmil dan Adang, 2010. Kriminologi, PT Refika Aditama, Bandung
- Arikunto Suharismi 2002 Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek Rieneka Cipta, jakarta.

- Barda Nawawi. 2002. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- D.T.P. Kusumawardhani (Ed.). 2010. Human Trafficking: Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Terpadu Terhadap Perdagangan Perempuan. Jakarta: PMB-LIPI.
- Harkristuti Harkrisnowo, Indonesia Court Report: Human Trafficking, Universitas Indonesia Human Right Center, Jakarta, 2003,
- Heni Siswanto, Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang, Pustaka Magister, Semarang, 2013,
- Irianto Sulistyowati, 2005, Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Kholiq M. Abdul, 2002, Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Nuraeny Henny, 2011, Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Valentina dan Ellin Rozana, 2007, Memberantas Trafficking Perempuan dan Anak, Bandung: Institut Perempuan.
- Rosida Nikmah, 2011-2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Pustaka Magister, Semarang. Semarang.
- Santoso Topo dan Achjani Zulfa Eva, 2010. Kriminologi, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.